

HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

**Dalam Teori dan Praktik
Serta Penerapan Hukumnya**

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG	v
KATA PENGANTAR PENULIS	vii
BAB I DASAR HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA	1
A. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia dari Masa ke Masa	1
1. Masa Sebelum Berlakunya <i>Faillissements-verordening</i>	2
2. Masa Berlakunya <i>Faillissements-Verordening</i> (Stb. 1905-217)	2
3. Undang-Undang Kepailitan Setelah Kemerdekaan 1945	3
a. Kurun Waktu Tahun 1945-1947	3
b. Kurun Waktu Tahun 1947-1998	3
c. Kurun waktu di Antara Terbitnya Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan	5
d. Penyempurnaan dalam UU No. 4 Tahun 1998	8
e. Masalah dan Kendala yang Dihadapi UU No. 4 Tahun 1998	10
f. Masa Berlakunya UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004	12
g. Pokok-pokok Materi Baru dalam UU No. 37 Tahun 2004	13
h. Periode Berlakunya UU No. 37 Tahun 2004, Sampai Sekarang	24
B. Pengertian, Asas, dan Tujuan Hukum Kepailitan	29
1. Pengertian Pailit	29
2. Kepailitan sebagai Penyelesaian Sengketa Utang Piutang	36
3. Asas-asas Hukum Kepailitan di Indonesia	37
a. Asas Umum	37
b. Asas Khusus	40
4. Tujuan dan Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia	57
a. Tujuan Hukum Kepailitan	57
b. Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia	60
BAB II PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA DAN PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES KEPAILITAN	71
A. Pembentukan Pengadilan Niaga	71
1. Pertimbangan dan Dasar Hukum	71
2. Pembentukan Pengadilan Niaga	74

3. Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga	75
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga	75
b. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara Kepailitan	76
c. Pengadilan Niaga sebagai Kompetensi Absolut	77
4. Kompetensi dan Kewenangan Lain Daripada Pengadilan Niaga	79
5. Hukum Acara yang Berlaku pada Pengadilan Niaga	83
6. Asas-asas Pengadilan Niaga	84
a. Asas Peradilan yang Adil	84
b. Asas Peradilan yang Cepat	84
c. Asas Peradilan yang Terbuka	85
d. Asas Peradilan yang Efektif	85
B. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan	86
1. Hakim Pengadilan Niaga	86
2. Hakim <i>Ad Hoc</i>	86
3. Hakim Pengawas, Tugas dan Wewenang	88
a. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas Secara Layak dengan Segera Melakukan Pengumuman	91
b. Mengidentifikasi Aset dan Pengamanan Aset	92
c. Mengecualian Benda-benda Tertentu dari Aset Pailit	92
d. Memimpin Rapat Verifikasi Utang dan Prosedur Renvoi	93
e. Memberikan Izin Kurator untuk Likuidasi Aset	94
f. Penetapan Insolvensi Jika Diperlukan	94
g. Banding Terhadap Penetapan Hakim Pengawas	95
4. Panitera dan Panitera Pengganti	96
5. Juru Sita dan/atau Juru Sita Pengganti	98
6. Kurator dan Pengurus dalam Kepailitan & PKPU	99
a. Balai Harta Peninggalan	99
b. Kurator dan Pengurus	100
7. Pengurus, Pengurus Pengganti, dan Pengurus Tambahan	127
a. Tugas dan Wewenang Pengurus	129
b. Pengurus Pengganti dan Pengurus Tambahan	131
c. Imbalan Jasa Pengurus	132
d. Pemberhentian Pengurus	134
8. Panitia Kreditur dalam Kepailitan	134
a. Panitia Kreditur Sementara	135
b. Panitia Kreditur Tetap	135
9. Pencocokan Piutang	137
10. Rapat Kreditur dan Kreditur yang Mempunyai Hak Suara	137
BAB III PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PAILIT, DAN PIHAK YANG DAPAT DINYATAKAN PAILIT	139
A. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit	139
1. Permohonan Pailit Dapat Diajukan oleh Kreditur Maupun Oleh Debitur	140



a. Permohonan Pailit dapat Diajukan oleh Debitur Sendiri (<i>Voluntary Petition</i>)	140
b. Faktor Kepentingan yang Wajar dalam Menjatuhkan Putusan Pailit	143
c. Kreditur sebagai Pemohon Pailit	145
d. Jenis Pengelompokan Kreditur	146
e. Pengaturan Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (<i>Stay</i>)	160
f. Permohonan Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi, dan Konstruksi Hukumnya	165
g. Kantor Pajak sebagai Kreditur Pemohon Pailit	174
2. Permohonan Pailit Oleh Kejaksaan untuk Kepentingan Umum	175
3. Bank Indonesia dalam Hal Debitur Pailit Merupakan Lembaga Bank	178
4. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam Hal Debitur Merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	186
a. Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek	186
b. Perluasan Kewenangan Bapepam dalam Undang-Undang Kepailitan	187
c. Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit	188
d. Ketentuan Pasar Modal yang Terkait dengan Kepailitan Emiten atau Perusahaan Publik	189
5. Menteri Keuangan dalam Hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik	191
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pemohon Pailit	194
7. Kantor Pajak Sebagai Pemohon Pailit	196
B. Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit (Termohon Pailit)	200
1. Debitur Perorangan Sebagai Termohon Pailit	200
2. Harta Peninggalan (Warisan)	201
3. Perkumpulan Perseroan (<i>Holding Company</i>) Sebagai Termohon Pailit	201
4. Kepailitan Terhadap Persekutuan Komanditer (CV)	202
5. Kedudukan Penjamin Utang (<i>Guarantor</i>) dalam Kepailitan	203
6. Kedudukan Hukum Personal <i>Guarantee</i> dalam Hal Debitur Dinyatakan Pailit	208
7. Perusahaan Badan Hukum (Korporasi) sebagai Termohon Pailit	215
8. Perkumpulan Bukan Badan Hukum (<i>Joint Operation</i>) sebagai Termohon Pailit	216
9. Bank sebagai Termohon Pailit	217
10. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Termohon Pailit	219

11. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Termohon Pailit	220
BAB IV PERMOHONAN PAILIT DAN PROSEDUR HUKUMNYA	223
A. Proses Pengajuan Kepailitan	224
1. Pengaturan Mengenai Kepailitan dan PKPU	224
2. Permohonan Pailit	225
3. Tempat Diajukan Permohonan Pailit	227
4. Apakah Dimungkinkan Putusan Verstek dalam Perkara Kepailitan	231
5. Persyaratan Permohonan Pailit yang Sangat Sederhana	236
B. Prinsip Utang dan Batasan Nilai Pengajuan Pailit	242
1. Prinsip Utang	242
2. Batasan Nilai Pengajuan Pailit	248
C. PKPU sebagai Upaya Mencegah Kepailitan	253
1. Perlunya Pengaturan PKPU dalam Hukum Kepailitan	253
2. Rencana Perdamaian	256
3. Tangkisan Permohonan Pailit Melalui <i>Exceptio Non Adimpleti Contractus</i>	257
4. Lembaga Sita Jaminan sebagai Perlindungan Hukum kreditur	260
D. Upaya Hukum dan Hambatan Penyelesaian Utang Melalui Kepailitan	265
1. Upaya Hukum	265
2. Hambatan Penyelesaian Utang melalui Kepailitan	267
a. Debitur Pailit Tidak Kooperatif	267
b. Debitur Pailit Menjual/Menyembunyikan Asetnya Sebelum Dinyatakan Pailit	268
c. Kreditur yang Beriktikad Buruk, yang Menggunakan Kepailitan sebagai Alat untuk Menagih Pembayaran Utang	268
BAB V PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU), DAN PERAN PENGURUS	271
A. Tujuan Kepailitan dan Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU	272
1. PKPU dapat Diajukan Oleh Debitur Maupun Kreditur	272
2. Tujuan Diajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	274
3. Perbedaan antara PKPU dan Pernyataan Pailit	276
B. Mekanisme Pemeriksaan PKPU	278
1. PKPU Dapat Dimohonkan Oleh Debitur, Maupun Oleh Kreditur	279
2. PKPU Sementara dan PKPU Tetap	283
a. PKPU Sementara	283

b. PKPU Tetap	285
3. Larangan-larangan bagi Debitur Selama Berlangsungnya PKPU	288
4. Perjanjian-perjanjian yang Telah Dibuat Debitur Sebelum Putusan PKPU	289
5. Akibat Hukum PKPU	292
6. Pencabutan dan Pengakhiran PKPU	294
C. Rencana Perdamaian	295
1. Penerimaan dan Pengesahan Rencana	298
2. Penolakan Rencana Perdamaian	300
D. Peran Pengurus dalam PKPU	301
1. Tugas dan Wewenang Pengurus dalam PKPU	302
2. Fungsi, Peran, dan Pengantian Pengurus	305
BAB VI ACTIO PAULIANA DAN PENERAPAN HUKUMNYA	309
A. Actio Pauliana dan Pembuktiannya	309
1. Actio Pauliana dalam Perkara Perdata	312
2. Actio Pauliana dalam Undang-Undang Kepailitan	313
B. Tugas Serta Peran kurator dan Akibat Hukum Actio Pauliana	319
1. Tugas Kurator dalam Melakukan Actio Pauliana	319
2. Pembuktian Adanya Kerugian Kreditur dalam Actio Pauliana	322
3. Berlakunya Syarat-syarat Pembuktian Terbalik	323
4. Akibat Hukum Actio Pauliana	326
5. Revisi Jangka waktu Actio Pauliana	328
6. Actio Pauliana dan Akibat Hukumnya sebagai Kesimpulan	329
BAB VII AKIBAT HUKUM DAN BERAKHIRNYA KEPAILITAN	333
A. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	333
1. Berlaku Demi Hukum	335
2. Berlaku Rule of Reason	336
B. Akibat Yuridis Kepailitan	336
1. Dapat Dilakukan Kompensasi	336
2. Kontrak Timbal Balik yang Dibuat Sebelum Pailitnya Debitur	337
3. Berlaku Penangguhan Eksekusi Jaminan Utang (Stay)	338
4. Berlaku Actio Pauliana	340
5. Hibah yang Dilakukan Oleh Debitur Dapat Dibatalkan	341
6. Berlaku Sita Jaminan Atas Seluruh atau Sebagian Harta Debitur	343
7. Debitur Kehilangan Hak Mengurus	343
8. Perikatan Setelah Debitur Pailit Tidak Dapat Dibayar	344
9. Gugatan Hukum Harus Dilakukan Oleh Kurator	344
10. Proses Pengadilan Ditangguhkan atau Diambil Alih Oleh Kurator	344
11. Jika Kurator dengan Kreditur Beperkara, Maka Kurator dan Kreditur Dapat Minta Perbuatan Hukum Debitur Dibatalkan	345

12. Debitur dan Kreditur Dapat Diminta Bersumpah	346
13. Pelaksanaan Putusan Hakim Dihentikan	346
14. Semua Penyitaan Dibatalkan	346
15. Uang Paksa Tidak Diperlukan	346
16. Pelelangan yang Sedang Berjalan Dilanjutkan	347
17. Balik Nama atau Pencatatan Jaminan Utang Atas Benda Tidak Bergerak Dihentikan	347
18. Kedaluwarsa Dicegah	347
19. Transaksi Forward Dihentikan	347
20. Sewa Menyewa Dapat Dihentikan	348
21. Karyawan Dapat di PHK	348
22. Harta Bawaan Suami atau Istri yang Dinyatakan Pailit	349
23. Warisan Dapat Diterima Oleh Kurator atau Ditolak	349
24. Pembayaran Utang Sebelum Pailit Oleh Debitur Dapat Dibatalkan (Pasal 45 UU No. 37 Tahun 2004)	350
25. Uang Hasil Penjualan Surat Berharga Dikembalikan (Pasal 46 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004)	350
26. Pembayaran Kepada Debitur Sesudah Pernyataan Pailit Dapat Dibatalkan	351
27. Teman Sekutu Debitur Pailit Berhak Mengkompensasi Utang Dengan Keuntungan	351
28. Hak Retensi Tidak Hilang	352
29. Debitur Pailit Dapat Disandera (<i>Gijzeling</i>) atau Paksa Badan	352
30. Debitur Pailit Demi Hukum Dapat Dicekal	353
31. Penyanderaan dan Pencekalan Berlaku Juga Buat Direksi	353
32. Harta Pailit Dapat Disegel	354
33. Surat-surat Kepada Debitur Pailit Dapat Dibuka Oleh Kurator	355
34. Barang-barang Berharga Milik Debitur Pailit Disimpan Oleh Kurator	355
35. Uang Tunai Harus Dibungakan	355
36. Keputusan Pailit, dan Keputusan Hakim Pengawas Bersifat Serta-Merta	355
37. Berlaku Ketentuan Pidana bagi Debitur	356
38. Debitur Pailit, Direktur dan Komisaris Perusahaan Pailit Tidak Boleh Menjadi Direktur/Komisaris di Perusahaan Lain	358
39. Hak-hak Tertentu dari Debitur Pailit Tetap Berlaku	358
C. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Kepailitan	359
1. Tanggung Jawab Direksi sebagai Organ Perseroan	360
2. Tanggung jawab Komisaris dalam Kepailitan Perseroan	363
3. Kepailitan dalam Perusahaan <i>Holding Company</i>	364
D. Peran Kurator dalam Kepailitan	365
1. Pengurusan Harta Pailit	367
2. Pencocokan (Verifikasi) Piutang	368
3. Rencana Perdamaian (<i>Accord</i>)	369
E. Berakhirnya Kepailitan dan Rehabilitasi	369

1. Setelah Adanya Perdamaian (Accord), yang Telah Dihomologasi dan Berkekuatan Hukum Tetap	371
2. Kepailitan Berakhir Setelah Insolvensi dan Pembagian (Pemberesan Harta Pailit)	375
3. Pencabutan Karena Harta debitur Tidak Cukup	379
4. Putusan Pailit Dibatalkan di Tingkat Kasasi Atau Peninjauan Kembali	379
5. Akibat Kepailitan Perusahaan Publik	381
6. Rehabilitasi, Discharge dan Naturlijke Verbintennis	381
BAB VIII KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN DAN UTANG PAJAK	387
A. Kedudukan Pekerja/Buruh dalam Kepailitan	388
1. Perbedaan Penafsiran "Kreditur Preferen" dalam UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan	389
2. Upah Pekerja/Karyawan yang Perusahaannya Dipailitkan?	398
3. <i>Judicial Review</i> Terhadap Frasa "Didahulukan Pembayaran" dalam UU Ketenagakerjaan dan Dampak Hukumnya	399
a. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 67/PUU-XI/2013, Tanggal 11 September 2014	399
b. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pekerja, Debitur Pailit dan Kurator	405
B. Kedudukan Pajak sebagai Kreditur Preferen dalam Kepailitan	406
1. Kreditur Preferen dalam Penagihan Pajak	407
2. Kreditur Preferen Undang-Undang Kepailitan vs. Undang Undang Perpajakan	408
3. Perbandingan Kreditur Preferen dalam Penagihan Pajak dengan Kreditur Preferen dalam Kepailitan?	411
4. Kedudukan Utang Pajak	413
BAB IX KEPAILITAN DALAM LINTAS BATAS NEGARA (CROSS-BORDER INSOLVENCY)	417
A. Transaksi Bisnis Internasional	419
1. Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial dalam Hukum Kepailitan Lintas Negara	421
2. Pelaksanaan Prinsip Universal dan Prinsip Teritorial	422
a. Prinsip Universal	423
b. Prinsip Teritorial	423
3. Prinsip Universal dalam Hukum Kepailitan Indonesia	427
4. Dwi Prinsip dalam Hukum Kepailitan Indonesia	431
5. Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Asing Berdasarkan Perjanjian Internasional	433
6. Pembentukan <i>Cross-border Insolvency Agreement</i>	436
7. Pembentukan Perjanjian Bilateral Kepailitan Lintas Batas Negara	438

a. Perjanjian dalam Ranah Kepailitan Perseorangan	438
b. Perjanjian dalam Ranah Kepailitan Badan Hukum	439
c. Perjanjian dalam Hal Adanya Klaim dari Kreditur Asing	440
B. ASEAN Cross Border Insolvency	441
 BAB X KELEMAHAN UU KEPAILITAN, KEBUTUHAN UNTUK PERUBAHAN	 447
A. Persyaratan Permohonan Pailit yang Sederhana, Memudahkan Pailitnya Debitur	447
B. Perlu Dilakukan Perubahan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004	451
C. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Sangat Memberi Perlindungan Hukum Kepada Kreditur	452
D. Iktikad Buruk dalam Mengajukan Permohonan Pailit	454
E. Permasalahan Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pailit bagi BUMN	457
F. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Belum Cukup Memberikan Kesempatan bagi Debitur yang Beriktikad Baik untuk Melangsungkan Usahanya	459
G. UU Kepailitan Memungkinkan Diletakkannya Sita Jaminan Terhadap Sebagian atau Seluruh Kekayaan Debitur	462
H. Pernyataan Pailit Tidak Melihat Keadaan Keuangan Debitur (<i>Insolvency Test</i>)	464
DAFTAR PUSTAKA	467
LAMPIRAN	477